

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN KOTA DEPOK
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KOTA DEPOK



DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Ikhtisar Eksekutif.....	1
1.2. Latar Belakang	2
1.3. Dasar Hukum.....	2
1.4. Dasar Pemikiran	4
1.5. Permasalahan yang di hadapi	5
1.6. Prioritas Pembangunan....	5
1.7. Struktur Pemerintahan....	6
1.8. Sistematika Penulisan....	8
BAB II RENCANA STRATEGIS	9
2.1. Visi	9
2.2. Misi.....	9
2.3. Tujuan	10
2.4. Sasaran Strategis.....	10
2.5. Indikator Kinerja Sasaran	11
2.6. Program	12
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2019.....	14
3.1. Sasaran yang terpilih.....	14
3.2. Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih	14
3.3. Program yang Terpilih	15
BAB IV PENUTUP	16
LAMPIRAN I	18
LAMPIRAN II	20



IKHTISAR EKSEKUTIF

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain.

Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 dan RKT Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok Tahun 2019 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 16 (Enam Belas) indikator yang harus dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok. Dalam mencapai sasaran strategis tersebut juga telah ditetapkan kebijakan dan program yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019.

Depok, Januari 2019

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Depok**

FARAH MULYATI. SH., M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19591103 198608 2 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bersifat strategis karena berfungsi menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan strategis jangka pendek. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah (RENSTRA) dengan perencanaan strategis jangka pendek (RKT). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Dinas/Badan/Lembaga Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021
 8. Peraturan Walikota Depok Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

1.2 Dasar Pemikiran

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik dibutuhkan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga dapat terwujud sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok sebagai Lembaga penyelenggaraan pengelolaan pertanian, pengelolaan kawasan peternakan, pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pertanian, pelaksanaan aktivitas perikanan yang bersifat umum, pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian, pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian, tanaman pangan dan pertanian, perikanan dan peternakan yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pertanian dan ketahanan pangan, peternakan dan perikanan dalam pelaksanaan anggaran di daerah mempunyai kewajiban akan hal tersebut.

Agar dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, tentunya dibutuhkan perencanaan yang baik dan benar. Perencanaan tersebut disusun dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalam dan luar. Faktor kemampuan sumber daya manusia, jumlah pegawai dan sarana prasarana merupakan hal yang berasal dari dalam yang sangat menentukan keberhasilan tugas dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok, selain faktor dari luar terkait peraturan yang berlaku, organisasi perangkat daerah, masyarakat dan lainnya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun sebagai dasar acuan

dalam pencapaian tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat lebih terarah dan berjalan dengan baik. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang ada.

1.3 Permasalahan yang Dihadapi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok dihadapkan pada permasalahan dan faktor-faktor penyebab permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor SDM:
 - a) Masih kurangnya jumlah pegawai teknis
 - b) Masih kurangnya pegawai yang berkompeten di bidangnya
2. Faktor sarana dan prasarana:
 - a) Sarana prasarana yang ada sebagian sudah kurang layak
 - b) Sarana prasarana penunjang teknologi pertanian belum terpenuhi
3. Faktor Penganggaran:

anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan dinas belum cukup tapi belum optimal untuk memenuhi pelaksanaan program kegiatan pertanian perkotaan di Kota Depok.
4. Faktor Kinerja:
 - a) Belum maksimalnya monitoring kinerja pegawai
 - b) Penyampaian pelaporan kurang tepat waktu

1.4 Prioritas Pembangunan

Sesuai dengan Misi Pertama yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 yang berbunyi: “Meningkatkan pelayanan publik yang professional dan transparan” Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok selaku lembaga daerah mempunyai peran dalam mensukseskan misi tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok disusun berdasarkan prinsip *Kerangka Ajuan Kerja* yakni perencanaan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, ketersediaan sumber daya dan cukup waktu. Atas hal tersebut, RKT Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok memuat indikator dan target kinerja berdasarkan sasaran dan program terpilih untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja selama satu tahun. Indikator dan target kinerja yang akan dicapai, disusun berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia. Penyusunan RKT Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan sasaran dan program berikut indikator kinerja yang hendak dicapai;
2. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia;
3. Menetapkan tingkat kinerja yang hendak dicapai dalam bentuk target kinerja;
4. Mengintegrasikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan rencana kerja yang lebih operasional.

1.5 Struktur Pemerintahan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, perikanan dan peternakan sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok, sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Sedangkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok mempunyai Fungsi

sebagai Lembaga penyelenggaraan pengelolaan pertanian, pengelolaan kawasan peternakan, pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pertanian, pelaksanaan aktivitas perikanan yang bersifat umum, pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian, pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian, tanaman pangan, dan hortikultura, perikanan dan peternakan.yang membantu Walikota Depok.

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - 2.1. Kasubbag Umum
 - 2.2. Kasubbag Keuangan dan Program
3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
 - 3.1. Kepala Seksi Pertanian
 - 3.2. Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - 3.3. Kepala Seksi Pengeanekaragaman dan Keamanan Pangan
4. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 4.1. Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 4.2. Kepala Seksi Peternakan
5. Kepala Bidang Perikanan
 - 5.1. Kepala Seksi Penguatan Daya Saing Perikanan
 - 5.2. Kepala Seksi Produksi Perikanan
6. Kepala UPT Rumah Pemotongan Hewan (RPH)
 - 6.1. Kasubbag TU UPT RPH
7. Kepala UPT Balai Benih Ikan (BBI)
 - 7.1. Kasubbag TU UPT BBI
8. Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)
 - 8.1 Kasubbag TU UPT Puskeswan

8.2 Sistematika Penulisan

Substansi yang tercakup dalam RKT Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Dasar Pemikiran
- 1.4 Permasalahan yg Dihadapi
- 1.5 Prioritas Pembangunan
- 1.6 Struktur Pemerintahan
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGIS

- 2.1 Visi
- 2.2 Misi
- 2.3 Tujuan
- 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
- 2.5 Kebijakan dan Program

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2019

- 3.1 Sasaran yg Terpilih
- 3.2 Indikator Kinerja Sasaran yg Terpilih
- 3.3 Program yg Terpilih

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi

Sesuai dengan Visi Kota Depok Tahun 2016-2021 adalah: ***“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”***.

2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan;
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing;
3. Mengembangkan ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan;
4. Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga;
5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Nilai-nilai Agama dan Menjaga Kerukunan antar umat beragama serta Meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara.

Mengingat eratnya kaitan antara RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok dengan Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut

sebagai acuan, artinya indikator kinerja dinas harus diarahkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dalam RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Depok, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok berkontribusi untuk mewujudkan sebagian Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yaitu Misi Ketiga "**Mengembangkan ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan**" selain misi pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.

2.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok menetapkan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing, mengembangkan kemadirian ekonomi lokal yang kokoh dan berkeadilan.

2.4 Sasaran Strategis

1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik;
2. Terbangunnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial;

3. Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kestabilan harga bahan pangan.

2.5 Indikator Kinerja Sasaran

1. Predikat SAKIP;
2. Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran;
3. Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Cakupan Integritas Perencanaan;
5. Perempuan Kepala Keluarga;
6. Nilai Pola Pangan Harapan;
7. Persentase rata-rata (pertahun) Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan;
8. Persentase rata-rata (pertahun) Peningkatan Produktivitas Holtikultura;
9. Persentase rata-rata (pertahun) Peningkatan Produksi Peternakan;
10. Persentase rata-rata (pertahun) Peningkatan Produksi Perikanan;
11. Menurunnya Kasus Penyakit Zoonosis;
12. Jumlah Layanan RPH;
13. Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan;
14. Jumlah Pengujian;
15. Jumlah Kelompok Tani;
16. Jumlah Pemasaran yang dilaksanakan;

2.6 Program

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok, yang mana untuk mencapai indikator sasaran harus ada program-program yang indikatornya harus mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran strategi. Program merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA secara efektif dan efisien. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok telah merumuskan program sebagai berikut :

1. Program yang mendukung tercapainya target kinerja sasaran strategi pertama, yaitu :
 - 1.1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran;
 - 1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1.3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1.4. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
 - 1.5. Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
2. Program yang mendukung tercapainya target kinerja sasaran strategi ketiga, yaitu :
 - 3.1. Program Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;
 - 3.2. Program Peningkatan Produksi Perikanan;
 - 3.3. Program Peningkatan Pemasaran Produk Pangan;
 - 3.4. Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Holtikultura;



- 3.5. Program Peningkatan Produksi Peternakan;
- 3.6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular.
- 3.7. Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2019

3.1 Sasaran yang Terpilih

Adapun yang menjadi sasaran yang terpilih dalam RKT Tahun 2019 adalah sesuai dengan sasaran RPJMD 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik;
2. Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kestabilan harga bahan pangan

3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih

Pada kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 terdapat program pembangunan yang terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Perikanan Kota Depok yaitu meningkatnya nilai tambah pertanian perkotaan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok telah menetapkan target indikator kinerja sasaran Tahun 2019, yaitu:

1. Predikat SAKIP;
2. Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran;
3. Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Cakupan Integritas Perencanaan;
5. Perempuan Kepala Keluarga;
6. Nilai Pola Pangan Harapan;
7. Persentase rata-rata (pertahun) Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan;
8. Persentase rata-rata (pertahun) Peningkatan Produktivitas Holtikultura;
9. Persentase rata-rata (pertahun) Peningkatan Produksi Peternakan;

10. Persentase rata-rata (pertahun) Peningkatan Produksi Perikanan;
11. Menurunnya Kasus Penyakit Zoonosis;
12. Jumlah Layanan RPH;
13. Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan;
14. Jumlah Pengujian;
15. Jumlah Kelompok Tani;
16. Jumlah Pemasaran yang dilaksanakan;

3.3 Program yang Terpilih

Adapun program yang terpilih untuk dilaksanakan pada Tahun 2019 adalah sebanyak 11 (sebelas) program yang terdiri dari :

1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan;
5. Program Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan
6. Program Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;
7. Program Peningkatan Produksi Perikanan;
8. Program Peningkatan Pemasaran Produk Pangan;
9. Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
10. Program Peningkatan Produksi Peternakan;
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular.

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan pedoman untuk melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Depok selama periode satu tahun. Pengukuran atas kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan merujuk kepada RKT Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok Tahun 2019. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya RKT Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RKT untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Depok harus melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan melalui upaya perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota Depok;



3. Pada akhir tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok berkewajiban menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



Lampiran I : Evaluasi Pelaksanaan RKT Tahun Lalu
 SKPD : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
 Tahun : 2018

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)	% (6)	Interprestasi (7)
1	Meningkatkan Perekonomian dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Wilayah Daerah Berbasis Pemanfaatan Potensi Lokal	Jumlah promosi Ketahanan Pangan	1 kali; 1 tahun	1 kali: 1 tahun	100	Target Tercapai
2	Meningkatkan penerapan teknologi dan inovasi dalam pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi lokal	Jumlah Pengembangan Teknologi Pertanian	3 Komoditi	3 Komoditi	100	Target Tercapai
		Jumlah Produksi Benih Ikan Konsumsi	39.874.824 (ekor)	35.060.068 (ekor)	87	Target Tidak Tercapai
		Jumlah Produksi Benih Ikan Hias	91.172.223 (ekor)	92.712.606 (ekor)	101	Tercapai Melebihi Target
		Produksi padi	1.800 (ton)	855 (ton)	47	Target Tidak Tercapai
		Produksi tanaman hias	280.000 (tangkai)	121.850 (tangkai)	43	Target Tidak Tercapai
		Produksi Belimbing	3.000 (ton)	3.063 (ton)	102	Tercapai Melebihi Target
		Produksi Sayuran	6.700 (ton)	1.760 (ton)	26	Target Tidak Tercapai
		Produksi Palawija	1.500 (ton)	1.000 (ton)	66	Target Tidak Tercapai
		Produksi Jambu Biji	5.000 (ton)	1.411 (ton)	28	Target Tidak Tercapai
		Produksi Daging	13.567 (ton)	13.568 (ton)	100	Target Tercapai
		Produksi Telur	4.021	1.156,77 (ton)	28	Target Tidak Tercapai
		Produksi Susu	1.623.652	1.424.388 (liter)	87	Target Tidak Tercapai
		Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota (%)	1,39 %	1,40 %	100,7	Tercapai Melebihi Target



(1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)	% (6)	Interprestasi (7)
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan	3.300 (ekor)	7.494 (ekor)	227	Tercapai Melebihi Target
		Jumlah Layanan RPH	37.900 (ekor/thn)	31.951 (ekor/thn)	84,30	Target Tidak Tercapai
		Jumlah Pengujian Asal Hewan pertahun	4 (jenis temuan)	2 (jenis temuan)	150	Tercapai Melebihi Target
		Jumlah Pengujian Tanaman Pangan dan Hortikultura pertahun	4 (jenis temuan)	1 (jenis temuan)	175	Tercapai Melebihi Target
		Jumlah Pengujian Asal Ikan	2 (temuan)	0 (temuan)	200	Tercapai Melebihi Target
		Jumlah Promosi pertahun	1 (kali)	2 (kali)	200	Tercapai Melebihi Target
		Jumlah Kelompok Tani	156 (Kelompok)	165 (Kelompok)	106	Tercapai Melebihi Target
		Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100	Target Tercapai
		Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100	Target Tercapai
		Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 Laporan	2 Laporan	100	Target Tercapai
		Nilai LAKIP OPD	B	B	100	Target Tercapai
		Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Target Tercapai
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 Laporan	4 Laporan	100	Target Tercapai
		Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100 %	100 %	100	Target Tercapai



Lampiran I : RKT Tahun 2019
SKPD : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Tahun : 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1. Predikat SAKIP	B
	2. Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100
	3. Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100
	4. Cakupan Integritas Perencanaan	100
2. Meningkatnya Ketersediaan dan Terjaganya Kestabilan Harga Bahan Pangan	5. Nilai Pola Pangan Harapan	88,2
	6. Persentase Rata-rata (per tahun) Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	1
	7. Persentase Rata-rata (per tahun) Peningkatan Produktivitas Hortikultura	7,5
	8. Persentase Rata-rata (per tahun) Peningkatan Produksi Peternakan	2
	9. Persentase Rata-rata (per tahun) Peningkatan Produksi Perikanan	4
	10. Menurunnya Kasus Penyakit Zoonosis	42
	11. Jumlah Layanan RPH	33.520
	12. Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan	4.676
	13. Jumlah Pengujian	3
	14. Jumlah Kelompok Tani	162
	15. Jumlah Pemasaran yang dilaksanakan	15
	16. Perempuan Kepala Keluarga	3



No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	825.734.400	PAD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	191.956.000	PAD
3	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.500.000	PAD
4	Peningkatan Kualitas Perencanaan	240.000.000	PAD
5	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	1.089.628.000	Bagi Pajak/Bukan Pajak
6	Peningkatan Produksi Perikanan	2.183.400.000	Bagi Pajak/Bukan Pajak
7	Peningkatan Pemasaran Produk Pangan	377.250.000	Bagi Pajak/Bukan Pajak
8	Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	945.900.000	Bagi Pajak/Bukan Pajak
9	Peningkatan Produksi Peternakan	2.472.510.000	Bagi Pajak/Bukan Pajak
10	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular	1.291.560.000	Bagi Pajak/Bukan Pajak
11	Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan	233.250.000	Bagi Pajak/Bukan Pajak
TOTAL		9.857.688.400	